



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL DAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas, efisiensi dan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air di Indonesia yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah dan menggunakan berbagai sumber pendanaan, perlu dilakukan sinkronisasi program pembangunan prasarana sumber daya air;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah Nasional dan Tim Pelaksana Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Nasional dan Tim Pelaksana Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH NASIONAL DAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Nasional dan Tim Pelaksana Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, untuk selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dan kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi dan pelaksanaan pembangunan di bidang sumber daya air;

b. memberikan ...

- b. memberikan petunjuk arahan dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang prasarana sumber daya air yang dananya bersumber dari pinjaman dan atau hibah luar negeri.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana :

- a. memfasilitasi Tim Pengarah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan bidang prasarana sumber daya air, termasuk alokasi dana yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. menyiapkan reviu keterpaduan program antar instansi pelaksana di tingkat pemerintah pusat dan daerah;
- c. melakukan reviu dan memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja Tahunan (*Annual Work Plan*) pusat, provinsi dan kabupaten yang disiapkan oleh unit pengelola proyek;
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal tertentu Tim Pengarah dapat dibantu Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga terkait.

KETUJUH : Dalam hal tertentu, Ketua Tim Pengarah dapat melibatkan Pejabat Eselon I instansi terkait lainnya.

KEDELAPAN : Ketua Tim Pengarah dapat membentuk Tim Teknis yang bersifat khusus untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.

KESEPULUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.17/M.PPN/HK/02/2013 tentang Pembentukan Tim Pengarah Nasional dan Tim Sekretariat Program

Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.64/M.PPN/HK/04/2013
TANGGAL 30 APRIL 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH NASIONAL DAN TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN
BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
Keuangan;
7. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial,
Kementerian Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral;
9. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan
Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup;
10. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas;
11. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas;
12. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. **TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Air Baku, Irigasi dan Rawa, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Direktorat Sungai, Pantai, Waduk dan Danau, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Tirta Sutedjo, ST, MWRM;
6. Astu Gagono Kendarto, ST;
7. Nursyaf Rullihandia, ST, MM;
8. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST;
9. Ewin Sofian Winata, ST;
10. Frieda Astrianty Hazet, ST.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun